

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH
(Studi di Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas)**

Bahan Seminar Akhir Kelompok Dosen IAIN Palangka Raya Tahun 2020



Tim Peneliti:

Drs. Surya Sukti, MA
Munib, M.Ag
Imam S. Arifin, S.Pd.I


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN KELOMPOK**


1. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH (Studi di Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas)
2. Tim Peneliti : Drs. Surya Sukti, MA
Munib, M.Ag
Imam S. Arifin, S.Pd.I
3. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Adat
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
6. Sumber Dana : DIPA IAIN Palangka Raya 2020
7. Biaya Penelitian : Rp. 30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)
8. Telah Diseminarkan Pada : Rabu, 23-09-2020

Palangka Raya, 28 September 2020


Mengetahui:
Ketua LP2M


AJAHARI, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 004

Ketua Tim Peneliti,


Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

Disahkan oleh:
Rektor IAIN Palangka Raya,


Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERKAWINAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH
(Studi di Kalimantan Barat Timur, Barito Utara dan Gunung Mas)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk penelitian sejenis atau untuk memperoleh sesuatu seperti gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palangka Raya, 28 September 2020

Koordinator,

METERAI
TEMPEL

84EC3AHF614903243

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. SURYA SUKTI, MA

NIP. 19650516 199402 1 002

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH
(Studi di Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas)

Oleh
Drs. Surya Sukti, MA, Munib, M.Ag, Imam S. Arifin, S.Pd.I

Abstrak

Perkawinan adat dayak merupakan solusi bagi yang bermasalah melakukan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, seperti nikah dibawah umur, nikah beda agama, bahkan masih ada yang nikah secara adat kemudian mereka hidup berkumpul dan setelah lama baru melaksanakan pernikahan secara syariat Islam. Dari temuan dilapangan ada yang menikah secara adat dan setelah mempunyai anak baru menikah secara Islam. Penomena ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti, apalagi ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana prosesi perkawinan adat dayak? (2) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perkawinan adat Dayak? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosesi perkawinan adat dayak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.

Adapun temuan dilapangan adalah sebagai berikut: (1) Adapun prosesi pernikahan adat dayak adalah (a) Sebelum prosesi pernikahan : 1) Hakumbang Auh, 2) Mamanggul, 3) Maja Misek, 4) Mukut Rapi Tuak. (b) Prosesi Pernikahan: 1) Panganten Haguat, 2) Penganten Mandai (Mambuka Lawang Sakepeng, Mamapas, Haluang Hapelek, Manyaki Panganten/Panganten Hatatai), 3) Jalan Hadat Perkawinan Suku Dayak Ngaju. (c) Adat setelah pernikahan: 1) Maruah Pali, 2) Pakaja Manantu.

Tanggapan masyarakat terhadap perkawinan adat dayak adalah ada yang merasa berat karena ada 17 item yang harus dipenuhi diantaranya adalah pihak laki-laki menyiapkan sebidang tanah, dan yang kedua adalah ada prosesi yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu pada saat membuka lawang sekepeng ada adat minum tuak.

Tinjauan hukum Islam terhadap prosesi perkawinan adat dayak adalah ada yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu: (a) Pernikahan adat dayak membolehkan pasangan yang menikah beda agama, dan juga membolehkan nikah di bawah umur; (b) Ada juga pasangan yang setelah menikah secara adat mereka hidup berkumpul sebagaimana suami isteri dan setelah tenggang waktu 5-7 hari baru menikah secara Islam. Bahkan ada yang menikah secara adat kemudian mereka berkumpul dan setelah mempunyai anak baru menikah secara Islam.

Kata Kunci : Pernikahan Adat, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Hal
Sampul	i
Lembar Identitas dan Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
G. Struktur Penulisan Laporan	45
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
C. Kerangka Dasar Utama	71
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	77
A. Penelitian Terdahulu	4
B. Kerangka Teori	7
1. Teori Akulturasi	7
2. Teori 'Urf	8
3. Teori Asimilasi Budaya	15
4. Teori Kemanfaatan Hukum	17
C. Kerangka Konsep	113
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Tahapan Perkawinan Adat Dayak	20
a. Adat Dayak Manyan	20
b. Adat Dayak Ngaju	25
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat	48
4. Perkawinan Menurut Hukum Islam	51
5. Sistem Keekerabatan Adat Dayak	55

Bab III: METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian	58
B. Subjek dan Objek Penelitian	59
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Pengabsahan Data	63
F. Teknik Analisis Data	64
G. Sistematika Penulisan Laporan	65

BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Kabupaten Barito Timur	67
C. Kabupaten Barito Utara	71
D. Kabupaten Gunung Mas	77
E. Penyajian Data	85
F. Analisis Terhadap Perkawinan Adat Dayak	103
G. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Dayak.....	108

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran-Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	114
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK)
2. Surat Perjanjian Kerja (SPK)
3. Daftar Hadir Seminar Proposal
4. Daftar Hadir Seminar Hasil
5. Form Masukan Dari Penanggap Utara

6. RAB
7. Laporan Kegiatan (*Loog Book*)
8. Realisasi
9. Pajak
10. Daftar Tanda Terima Honor
11. Daftar Honor
12. Kwitansi/Nota
13. Surat Tugas / SPPD
14. Dokumentasi
15. Bukti Proses Pembuatan HAKI
16. Screenshot Submit Artikel/Prosiding
17. Surat Ijin Penelitian

BAB I

BAB I

Tradisi masyarakat dayak dalam perkawinan juga banyak dipengaruhi budaya masyarakat Hindu Kalimantan. Dayak Ngaju, misalnya salah satunya adalah jalan berlatar dengan pilok melalui laki-laki menyandingkan yang terdiri dari perhiasan benda-benda seperti *Garandang*, *Kedok*, *Pantik* (Gong) dan *Lampang Tiarat Pelok*, perhiasan dan barang berharga lainnya. *Lampang Tiarat Pelok* pada jaman dulu waktu ada kaperan pada saat upacara *Belang Hapelet* (proses dialog peragapan dan pembayaran *Jalan Hantar* perkawinan) benda inilah yang akan menjadi tonggak perantaraan kedua mempelai diadapuri *Ranying* *Hastalla* *Tahan* *Yang* *Maha* *Ewa*.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alhmad Fauzi, seorang ulama masyarakat bahwa ada 17 macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dalam perkawinan ada dayak yaitu diantaranya yang

¹ Ibid., 101. *Jalan Hantar Perkawinan Dayak Ngaju Suatu Upaya Mengungkap Membedakan Bentuk Budaya Calon Pempalai Melalui Perkawinan Islam, Hasil Penelitian*. Tesis Tercer, IAIN Palangka Raya, 2017, hal. 1